



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 29/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 29 /PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BURAU
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BURAU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 DESA/ KELURAHAN ASANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARDIYA, S.Pd	PEREMPUAN	ASANA
2	HARIANTO, S.Kep	LAKI-LAKI	ASANA
3	HASANUDDIN, K	LAKI-LAKI	ASANA

2 DESA/ KELURAHAN BATU PUTIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS APRIANTO	LAKI-LAKI	BATU PUTIH
2	MUSMUSLIADI	LAKI-LAKI	BATU PUTIH
3	DAHNIAR, Amd.Keb	PEREMPUAN	BATU PUTIH

3 DESA/ KELURAHAN BENTENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABD, WARIS	LAKI-LAKI	BENTENG
2	I WAYAN SUJANA	LAKI-LAKI	BENTENG
3	MASNITA, SPd	LAKI-LAKI	BENTENG

4 DESA/ KELURAHAN BONE PUTE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LALU PATONI, S.HI	LAKI-LAKI	BONE PUTE
2	INMANUDDIN, AN	LAKI-LAKI	BONE PUTE
3	BAHTIAR	LAKI-LAKI	BONE PUTE

5 DESA/ KELURAHAN BURAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	USNAWIR, S.Pd	LAKI-LAKI	BURAU
2	IMRANA KADIR, S.Pd.I	PEREMPUAN	BURAU
3	ARFANDI	LAKI-LAKI	BURAU

6 DESA/ KELURAHAN BURAU PANTAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMKA K.	LAKI-LAKI	BURAU PANTAI
2	SISKA HERMAN	PEREMPUAN	BURAU PANTAI
3	ANITA	PEREMPUAN	BURAU PANTAI

7 DESA/ KELURAHAN CENDANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASRIANI	PEREMPUAN	CENDANA
2	RUSMIN YAMIN	LAKI-LAKI	CENDANA
3	JUMAHIRA	PEREMPUAN	CENDANA

8 DESA/ KELURAHAN JALAJJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PAISAL	LAKI-LAKI	JALAJJA
2	RESKI AMELIA ARIF, Amd.Keb	PEREMPUAN	JALAJJA
3	INDRA	LAKI-LAKI	JALAJJA

9 DESA/ KELURAHAN KALATIRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDAWARA	PEREMPUAN	KALATIRI
2	HAMZAH	LAKI-LAKI	KALATIRI
3	ASTIN	PEREMPUAN	KALATIRI

10 DESA/ KELURAHAN LAGEGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASBARUDDIN	LAKI-LAKI	LAGEGO
2	AGUSTIAN JUFRI	LAKI-LAKI	LAGEGO
3	YULPHI WULANDARI	PEREMPUAN	LAGEGO

11 DESA/ KELURAHAN LAMBARA HARAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSMIN	LAKI-LAKI	L.HARAPAN
2	MUHAMMMAD HISBULLAH	LAKI-LAKI	L.HARAPAN
3	SYARIFUDDIN, S.Pd	LAKI-LAKI	L.HARAPAN

12 DESA/ KELURAHAN LAMBARESE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRIYANI	PEREMPUAN	LAMBARESE
2	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI	LAMBARESE
3	EMI RINAYANTI, Amd.Keb	PEREMPUAN	LAMBARESE

13 DESA/ KELURAHAN LANOSI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASKUR	LAKI-LAKI	LANOSI
2	NINA YANTI, SE	PEREMPUAN	LANOSI
3	NUR ILMI	PEREMPUAN	LANOSI

14 DESA/ KELURAHAN LARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIDYA DIAH TRISNANINGRUM, S.Pd	PEREMPUAN	LARO
2	MUH. DARMAWANGSYAH T, S.Pd	LAKI-LAKI	LARO
3	ERWIN PALUTE	LAKI-LAKI	LARO

15 DESA/ KELURAHAN LAUWO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARSYAD	LAKI-LAKI	LAUWO
2	RAHAYU, ST	PEREMPUAN	LAUWO
3	IRWAN LUKMAN	LAKI-LAKI	LAUWO

16 DESA/ KELURAHAN LEWONU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVER SALAMPA	LAKI-LAKI	LEWONU
2	CINTIA ANGRAINI	PEREMPUAN	LEWONU
3	GIDEON	LAKI-LAKI	LEWONU

17 DESA/ KELURAHAN LUMBEWE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTARIM	LAKI-LAKI	LUMBEWE
2	A. RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	LUMBEWE
3	RISMA, S.Kom	PEREMPUAN	LUMBEWE

18 DESA/ KELURAHAN MABONTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRA	LAKI-LAKI	MABONTA
2	WINDA	PEREMPUAN	MABONTA
3	JUMARDIN	LAKI-LAKI	MABONTA

Ditetapkan di Malili
pada Tanggal 01 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd
ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

